

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setelah ditetapkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ada satu perubahan fundamental dibanding sistem yang berlaku sebelumnya adalah dipisahkannya lembaga eksekutif yaitu Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang kemudian disebut Pemerintah Daerah dan lembaga legislatif daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Perubahan ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan demokrasi dan demokratisasi yang merupakan saripati dari agenda reformasi. Kepada Pemerintah Daerah diberikan fungsi-fungsi implementasi kebijakan publik yang meliputi aspek pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan kepada DPRD diberikan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Daerah. Dengan pemisahan ini, pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah dan institusi diharapkan dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Menurut Abcarian dan Masannat (Napitupulu, 2007:25) mengatakan bahwa secara tradisional, fungsi utama lembaga-lembaga legislatif adalah menetapkan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh anggota masyarakat secara autoritatif. Kedua pakar ini juga mengatakan bahwa konsep parlementarisme menggambarkan adanya tiga fungsi, yaitu pertama adalah fungsi

perwakilan, karena anggota lembaga ini terdiri dari mereka yang dipilih oleh rakyat, kedua adalah fungsi pembuatan kebijakan yang mengikat segenap warga, dan ketiga adalah fungsi pengawasan atau kontrol karena parlemen sebagai satu-satunya lembaga wakil rakyat berwenang mengawasi tindakan pemerintah atau eksekutif.

Sebagai wakil rakyat DPRD harus mampu mewakili masyarakat yang memilihnya, harus mampu memperhatikan kepentingan dan aspirasi dari masyarakatnya. Kepentingan dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik karena jumlah rakyat yang sangat besar, maupun karena rakyat terdiri dari berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri.

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD adalah dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) yang dijalankan oleh eksekutif. Fungsi pengawasan dioperasionalkan secara berbeda dengan lembaga pengawas fungsional. DPRD sebagai lembaga politik juga melakukan pengawasan yang bersifat politis. Bentuk pengawasan ini tercermin dalam hak-hak DPRD, yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak mengadakan penyelidikan.

Adapun menurut UU RI NO. 32 Tahun 2004, pasal 42 ayat (1) huruf a DPRD memiliki tugas, antara lain :

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah

Agar tugas dan wewenang DPRD dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif, hal ini harus dilakukan oleh para anggotanya yang mempunyai tingkat

kualitas tinggi. Sebab tidak cukup jika hanya memiliki pengalaman dibidang sosial kemasyarakatan dan politik melainkan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan substansi atau bagian bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggung jawab utamanya dan eksistensi yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Salah satu yang bisa dijadikan indikator atau tolak ukur dari berkualitas atau tidaknya anggota DPRD adalah dari jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh anggota DPRD tersebut. Tidak bisa dipungkiri semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang maka pengetahuannya pun akan semakin tinggi pula. Walaupun untuk masalah nurani dan etika tidak menjamin orang/anggota DPRD tersebut nantinya mempunyai nurani dan etika yang berkualitas. Tapi setidaknya anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang lebih berkualitas agar nantinya bisa menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, misalnya menyusun peraturan daerah (Perda) dengan baik yang sesuai dengan keinginan/aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut agar bisa dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unsur lapisan masyarakat.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kota Bandung ini benar-benar dilaksanakan, hal ini bisa dilihat dari komentar Lia Noer Hambali yang meminta agar Pemkot Bandung memecat oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para pedagang kaki lima (PKL). Dengan melakukan pungli berarti melegalkan kegiatan para PKL (Google:2007).

Selain dari komentar Liar Noer Hambali Ketua DPRD Kota Bandung, Husni Muttaqien menilai penertiban terhadap para pelanggar Perda Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung makin melemah. Hal itu ditandai dengan makin sedikitnya jumlah pelanggar yang disidangkan dalam kasus tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Dimana Husni muttaqien menyatakan bahwa sekarang ini dipengadilan kasus tentang pelanggaran Perda K3 ini sudah tidak ada yang di sidangkan lagi. padahal awal diterapkannya Perda K3 pada November tahun 2005, Satpol PP sangat gencar melakukan penertiban. Jumlah pelanggar yang berhasil ditindak pun cukup banyak, tetapi baru berjalan 4 bulan penindakan ikut melemah (google:2007).

Dari pernyataan dua anggota dewan tersebut dapat kita ambil kesimpulan sementara bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan telah dilakukan oleh DPRD Kota Bandung terutama tentang implementasi kebijakan Perda tentang K3, tetapi dalam melaksanakan fungsi pengawasannya itu belum maksimal.

Tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD berada dalam dimensi politik, bukan tugas pengawasan yang dilakukan perangkat pengawas fungsional yang berada dalam dimensi administrasi. Hal ini berarti, tugas pengawasan oleh DPRD lebih menekankan pada segi hubungan antara penggunaan kekuasaan oleh eksekutif dengan kondisi kehidupan rakyat di daerah. Misalnya apakah rakyat benar-benar telah memperoleh pelayanan dan perlindungan sebagaimana mestinya, apakah Perda yang di berlakukan pemerintah

telah sesuai dengan kehendak rakyat, dan apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak merugikan rakyat, dan sebagainya. Jika ternyata dari hasil pengawasan diperoleh indikasi adanya kecenderungan yang negatif atau merugikan kepentingan rakyat dan negara, DPRD berwenang menanyakan dan menyatakan keberatannya kepada Pemerintah Daerah. DPRD boleh meminta Kepala Daerah untuk menunda atau bahkan mencabut kebijakannya jika benar-benar merugikan rakyat banyak. Bahkan jika berkategori pelanggaran terhadap hukum, DPRD sewaktu-waktu dapat menindaklanjuti dengan meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Demikian pula, jika DPRD memperoleh data dan informasi dari masyarakat mengenai adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ia dapat memanggil Kepala Instansi yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Dan jika hasil penyelidikan yang dilakukan ternyata mendukung indikasi itu, DPRD dapat meminta Kepala Daerah untuk menindak pejabat yang bersangkutan, serta menyerahkan kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

Pengawasan DPRD ini lebih ditekankan kepada implementasi kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah yang dalam hal ini adalah peraturan daerah No. 11 tahun 2005 tentang Kebersihan, ketertiban dan keindahan (K3). Karena bila diperhatikan secara kasat mata sejak Perda ini diberlakukan masih banyak sekali kesenjangan-kesenjangan atau ketidaksesuaian dalam menerapkan Perda tersebut yang akhirnya bisa berimbas terhadap

implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tadinya bertujuan menciptakan suatu kota yang bersih, indah dan aman. Malah menjadikan kebijakan itu sebagai kebijakan yang pada akhirnya menguntungkan pemerintah saja dan merugikan masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa contoh kesenjangan atau ketidaksesuaian yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Perda K3 menurut Panjaitan, (koransindo:2007), antara lain: Persoalan kesemerawutan kota, contohnya banyak warga yang memarkir kendaraan di sembarang tempat meski telah dibangun tempat parkir khusus di basement Masjid Raya Kota Bandung. Kesemerawutan kota lebih terasa pada bulan puasa, terutama di sekitar alun-alun banyaknya pejalan kaki memenuhi badan jalan, sampah bertebaran, dan jalan pun menciut hampir setengahnya. Setengahnya lagi beralih fungsi jadi lahan parkir dan tempat mangkal angkot mengganggu penumpang. Pedagang kaki lima (PKL), contohnya para PKL menyesaki trotoar yang mestinya ruang bagi pejalan kaki. Bahkan, PKL tak takut berjualan tepat di depan Pendopo Pemkot Bandung, yang menjadi rumah dinas Wali Kota Dada Rosada. Gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks komersial (PSK).

Dalam berbagai kesempatan, para petinggi Kota Bandung berkilah Perda K3 belum bisa diterapkan maksimal lantaran belum memiliki peraturan teknis penertiban. Pemkot Bandung juga masih menunggu Peraturan Walikota (Perwal) tentang denda atau pembebanan biaya paksa terhadap para pelanggar Perda K3, tetapi setelah di keluarkannya peraturan walikota (Perwal) pada tanggal 15 november 2007 belum banyak membawa perubahan terhadap implementasi



kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perda K3 secara konsekuen hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya para PKL yang berjualan di trotoar jalan, contohnya disekitar BIP, masih banyaknya para gelandangan dan pengemis di tiap-tiap perempatan lampu merah, masih banyaknya para pekerja seks komersial yang menjajakan seks, contohnya di sekitar jalan Banceuy dan sekitar stasiun kereta api Bandung.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang pengawasan DPRD, oleh karena itu penulis berinisiatif mengambil judul : **PENGAWASAN DPRD TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO 11 TAHUN 2005 TENTANG K3 (Studi Deskriptif Analitis Pada DPRD Kota Bandung )**

## **B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

### **a. Rumusan Masalah**

Agar penelitian terhadap masalah diatas tidak terlalu meluas dan supaya penelitian ini memperoleh sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka secara umum penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3.

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, maka masalah pokok tersebut penulis jabarkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana cara DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 tentang K3?
- 2) Apa saja hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 tentang K3?

- 3) Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 tentang K3?

#### **b. Pertanyaan Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa hasil penelitian, maka pokok permasalahan tersebut penulis jabarkan menjadi pertanyaan penelitian:

- 1) Bagaimana cara DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 tentang K3?
  - a) Apa mekanisme yang digunakan oleh DPRD dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3?
  - b) Bagaimana DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses sosialisasi Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3 oleh Pemerintah Daerah?
  - c) Bagaimana upaya DPRD untuk mengetahui bahwa fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3 telah optimal?
- 2) Apa saja hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 tentang K3?
  - a) Apa saja hambatan yang dihadapi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3?



- b) Hal apa saja yang memicu timbulnya setiap hambatan yang dihadapi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda No. 11 Tahun 2005?
- c) Hambatan terbesar yang dihadapi DPRD yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Perda No. 11 Tahun 2005 berasal dari pihak mana, apakah berasal dari masyarakat, Pemerintah Daerah atau dari DPRD sendiri? Mengapa demikian?
- 3) Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 tentang K3?
- a) Bagaimana DPRD menyikapi setiap masalah yang ada dalam pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Perda No. 11 Tahun 2005 Tentang K3?
- b) Apakah DPRD melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan setiap hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda No.11 Tahun 2005 tentang K3?
- c) Apakah DPRD melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk menyelesaikan setiap hambatan yang ada dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda No. 11 Tahun 2005 Tentang K3?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengawasan DPRD dalam implementasi kebijakan peraturan daerah (Perda) No. 11 Tahun 2005 tentang K3.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui cara DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 tentang K3
- 2) Untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 tentang K3
- 3) Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 tentang K3

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

Secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu pemerintahan dan digunakan untuk menambah wawasan perkembangan kehidupan ilmu politik dan ilmu pemerintahan Indonesia.

Secara praktis sebagai motivasi kepada berbagai pihak untuk senantiasa bersikap kritis terhadap fungsi pengawasan DPRD dalam implementasi kebijakan, agar segala kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dapat terrealisasikan atau dijalankan dengan baik.

## **E. Definisi Operasional**

### a. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.

### b. DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan di daerah, yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang cukup berat.

### c. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara mencapainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah berdasarkan pada data yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disamping itu, metode penelitian juga digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah disusun. Mengenai metode, Winarno Surakhmad (1982:142) mengemukakan bahwa:

Metode merupakan suatu cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan mempergunakan teknik serta ayat-ayat tertentu. Cara utama itu dipergunakan setelah penyelidik memperhitungkan kewajaran dan ditinjau dari tujuan penyelidikan serta situasi penyelidikan.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif analitik yaitu seperti yang dikemukakan oleh Riyanto (2001:23), “penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Menurut Sukardi (2004:157) metode penelitian deskriptif berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek penelitian sesuai dengan apa adanya. Selain itu penelitian deskriptif juga dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada saat sekarang atau penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.

“Metode Deskriptif membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun dan mengaplikasikannya dan menginterpretasikannya” ( Winarno Surakhmad, 1998 : 139). Penelitian menggunakan metode Deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, mempunyai ciri dan sifat sebagai berikut :

- a) Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang / aktual
- b) Data-data yang dikumpulkan, mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.

Menurut Nasution (2003 : 18), berpendapat bahwa :

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan yang bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat "natural" atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test.

Adapun Moleong dalam Metodologi Penelitian Kualitatif (2004:10) mengatakan "metode deskriptif akan menghasilkan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data (berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka) untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut". Dengan menggunakan metode ini penulis berharap hasil penelitiannya bisa mengungkap rasa keingintahuan yang penulis rasa serta dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca karena tidak terdiri dari angka-angka melainkan berisi informasi deskriptif yang terdiri dari kata-kata serta gambar-gambar yang membantu memperjelas, sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak.

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Nasution (2003:5), yaitu "penelitian kualitatif adalah penelitian yang pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya".

Penelitian kualitatif sangat sesuai untuk mengkaji ilmu sosial atau penelitian yang menjadikan masyarakat sebagai pusat perhatiannya. Penelitian kualitatif dilakukan secara mendalam mengenai peristiwa yang berkembang dalam kehidupan masyarakat terutama dalam proses interaksinya. Penelitian kualitatif

menekankan bahwa kebenaran bergantung pada peristiwa yang terjadi atau hal yang ada di dunia nyata dan konsensus dalam masyarakat ilmuwan, walaupun dunia itu tidak dapat diketahui secara mutlak, namun dapat dilihat dari pandangan peneliti atau pandangan respondennya.

Pendekatan kualitatif dipilih oleh penulis dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, masalah yang dikaji dalam penelitian ini mengenai peranan pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan pemerintah Perda No. 11 tahun 2005 tentang K3 memerlukan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua penelitian kualitatif memiliki adaptabilitas yang tinggi, sehingga memungkinkan penulis untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian.

## **G. Teknik Penelitian**

### **1. Wawancara**

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan setiap peristiwa yang terjadi di sekelilingnya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara baik formal maupun informal, kepada responden yaitu anggota komisi A DPRD Kota Bandung, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Masyarakat Kota Bandung. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang sebelumnya telah tersusun secara sistematis oleh peneliti yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan untuk mendapatkan informasi yang aktual dan faktual serta untuk memperoleh keterangan yang



terperinci dan mendalam mengenai pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan Perda No. 11 tahun 2005 tentang K3.

## 2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan untuk dapat melihat dan mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Margono (2004:158) berpendapat bahwa “observasi yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”. Observasi merupakan dasar dari ilmu pengetahuan yang mampu menggambarkan secara nyata suatu peristiwa sosial yang sedang berkembang di masyarakat.

Pengamatan yang dilakukan di lapangan menuntut kemampuan peneliti dalam menangkap arti peristiwa yang terjadi berdasarkan motif yang kuat, kepercayaan, kejelian dengan merasakan dan menghayati sumber data yang diamati. Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan terhadap subjek yang diteliti secara langsung yang bertujuan untuk mengumpulkan data. Adapun yang menjadi tempat tujuan observasi peneliti yaitu di kantor DPRD Kota Bandung.

## 3. Dokumentasi

Sumber data lainnya yang diperlukan dalam suatu penelitian selain manusia adalah dokumen baik berupa tulisan pribadi, surat-surat, dan dokumen resmi. Dokumen diperlukan untuk mengungkap peristiwa sosial yang pernah terjadi di masa lampau, berdasarkan data yang dibutuhkan dalam menganalisis

peristiwa sosial. Dokumentasi meliputi hal-hal yang detil maupun khusus mengenai kegiatan manusia, yang tidak bisa didapatkan melalui observasi secara langsung.

Dokumen atau bahan tulisan bermacam-macam jenisnya dimana masing-masing memiliki manfaat yang berbeda pula. Dokumen berguna karena mampu memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok dan tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik ini dengan cara melihat dan menganalisis data berupa dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini, seperti program kerja Komisi A, notulensi rapat kerja Komisi A, dan Perda No. 3 Tahun 2005 serta Perda No. 11 Tahun 2005.

#### 4. Studi Literatur

Studi literatur, yaitu mempelajari buku-buku sumber untuk mendapatkan data dan informasi teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini selain digunakan untuk melengkapi serta memperkuat landasan penulis dalam melakukan penelitian juga untuk melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari sejumlah buku, jurnal, surat kabar, dan sumber kepustakaan lainnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang menunjang bahan kajian dan memperoleh berbagai landasan teoritik dan memperkuat permasalahan yang dicari.

## H. Lokasi dan Subjek Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Kantor DPRD Kota Bandung Jalan Aceh No. 36 Bandung.

### b. Subjek Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan “Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi atau yang dapat diwawancarai” (S. Nasution, 1996:32). “Pemilihan subyek penelitian dilakukan secara *Purposive* (bertujuan), yaitu didasarkan pada tujuan tertentu berupa kemampuan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dan jumlahnya kecil”. (S. Nasution, 1996:32).

Sedangkan menurut Nasution (1996:32), yang dimaksud subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara *purposive*. Hal ini sesuai dengan pendapat Lexy Moleong (2000:165), bahwa pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*).

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan informasi dalam bentuk lisan yang langsung diperoleh penulis dari sumber aslinya dilapangan, sedangkan data sekunder adalah data tertulis yang diperoleh oleh penulis yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Penelitian kualitatif memerlukan sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data merupakan situasi yang wajar atau “*natural setting*” yang

dapat memberikan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang merupakan sumber data berupa informan dan responden, sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti program kerja, hasil sidang dan rapat, peraturan, berita atau artikel dan media massa yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam penelitian ini menentukan jenis data, sumber data, dan subjek penelitian yang tergambar dari uraian sumber data di dalam tabel berikut:

Tabel 1

No	Jenis Data	Sumber Data	Uraian
1.	Primer, data dalam bentuk lisan	Orang (informan)	a. Bapak Ir. Herry Mei Oloan sebagai Wakil Ketua DPRD b. Bapak Riantono, ST.,Msi., sebagai Ketua Komisi A c. Bapak Drs. Ade Koesjanto sebagai Wakil Ketua Komisi A d. Bapak Darlis Fajar, SS sebagai Sekretaris Komisi A e. Bapak Tedy Rusmawan AT sebagai anggota Komisi A f. Bapak Henry Pantas Panggabean sebagai anggota Komisi A g. Bapak Tom Tom Dabbul Qomar, SH.,MH., sebagai anggota Komisi A. h. Bapak Drs. Nanang Sugiri sebagai anggota Komisi A. i. Bapak H. M. Budiana Kosasih, MBA sebagai anggota Komisi A. j. Bapak H. Lia Nurhambali sebagai anggota Komisi A. k. Ibu Purnamawati sebagai anggota Komisi B l. Bapak R. Winata kusuma Sebagai Kepala Satuan Polisi

			Pamong Praja (Satpol PP) m. Bapak Oni sebagai Masyarakat n. Ibu Elly sebagai masyarakat
2.	Sekunder, data tertulis	Benda berupa dokumen	a. Program kerja Komisi A b. Notulensi rapat kerja Komisi A c. Arsip Perda No. 03 Tahun 2005 dan Perda No. 11 Tahun 2006

Jenis data, sumber data yang di uraikan di atas diperlukan dan dapat digunakan oleh penulis dalam menggali data dan fakta yang ada di lapangan selama penelitian berlangsung. Dimana sumber data berupa dokumen dapat mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari informan dan responden.

